



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 811 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA UTARA NOMOR 244 TAHUN 2023 BADAN KOORDINASI  
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran personil dan fungsi koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dipandang perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 244 TAHUN 2023 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA.

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang terdiri dari Pengurus dan Pelaksana sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan Badan koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengenai penyeberan informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan jajaran instansi/lembaga dibawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup KPU Kabupaten Minahasa Utara;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan;
6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Minahasa Utara dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara.

KETIGA : Pada suatu Keputusan ini ditetapkan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 65/HM.03.5/7106/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Minahasa Utara Tahun 2020-2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 65/HM.03.5/7106/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Minahasa Utara Tahun 2020-2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 244 Tahun 2023 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Minahasa Utara,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA,  
TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat

FIKRI NIKOA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR  
 811 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR  
 244 TAHUN 2023 BADAN KOORDINASI  
 HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MINAHASA UTARA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>PENGURUS</b>			
1.	Hendra S. Lumanauw	Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pembina
2.	Ibnu M. Dali	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pembina
3.	Risky A. Pogaga	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pembina
4.	Ireine Buyung	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pembina
5.	Hedriyanto K. Jacob	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pembina
6.	Ariesto J. Matantu	Sekretaris Kabupaten Minahasa Utara	Ketua
7.	Jeane V. Mondoringin	Kepala Subbagian SDM, Partisipasi dan Humas	Ketua Pelaksana
8.	Fikri Tjiko	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Wakil Ketua Pelaksana
<b>PELAKASANA KEGIATAN</b>			
1.	Jeane V. Mondoringin	Kepala Subbagian SDM, Partisipasi dan Humas	Koordinator
2.	Paul Tuama	Staf Pelaksana Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Anggota

3.	Arief Halim	Staf Pelaksana Bagian SDM	Anggota
4.	Ivanna Pintunaung	Staf Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
5.	Evianty Layuck	Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota
6.	Untari A. Rani	Staf Pelaksana Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA,  
TTD  
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat

